



PUTUSAN

Nomor 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SEKDES Muara Telita, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan pada PT Linggau Bisa, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Desember 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 781/Pdt.G/2017/PA.Crp, tanggal 5 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jum'at di Desa Taba Tinggi pada tanggal 9 Oktober 2015 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 142/09/X/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 12 Oktober 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 7 Februari 2016, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Termohon hanya peduli dan juga perhatian kepada Pemohon ketika Pemohon sedang memiliki uang, namun ketika Pemohon sedang tidak memiliki uang Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua dan juga keluarga Pemohon;
- Termohon sering menjelek-jelekan orang tua Pemohon kepada orang tua Termohon;
- Termohon sering berbicara kasar bahkan yang terakhir Termohon juga meminta cerai kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Oktober 2017, berawal ketika Pemohon baru pulang dari rumah paman Pemohon yang hajatan, ketika sampai di rumah Termohon langsung marah kepada Pemohon karena Pemohon pergi jadi tidak ada yang menjaga anak, sehingga Termohon tidak bisa mencuci pakaian, bahkan Termohon juga meminta Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon, setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, semenjak saat itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Muara Telita sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Taba Tinggi;

6. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari Pemohon sendiri, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yurni. sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian sebagai berikut:

- Bahwa point 1 sampai 3 benar, namun poin ke 4 Tidak benar penyebab perselisihan karena saya tidak peduli saat Pemohon tidak mempunyai uang walaupun tidak punya uang saya tetap peduli dan perhatian, Tidak benar hubungan saya dengan keluarga Pemohon tidak baik, saya masih baik sampai sekarang, saya tidak pernah menjelek-jelekan orangtua Pemohon dan juga saya tidak pernah berbicara kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa pada posita ke 5 bukan Termohon minta dikembalikan kepada orangtua Termohon, melainkan Pemohon yang mengusir Termohon keluar rumah;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga saya dan Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak menginginkan perceraian, namun jika terjadi juga perceraian Termohon meminta/mengajukan gugat rekonsvensi/gugat balik dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - Bahwa dengan adanya gugatan rekonsvensi/gugat balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsvensi
 - Bahwa selama pisah (selama tiga bulan) terhitung sejak tanggal 6 Oktobert 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena itu Penggugat minta agar Tergugat memberikan nafkah selama pisah tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa .setelah Penggugat diceraikan oleh Tergugat, Penggugat akan menjalani masa iddah (masa tunggu), karena itu Penggugat minta agar Tergugat membayar nafkah iddah (selama tiga bulan) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),
 - Bahwa setelah Penggugat diceraikan oleh Tergugat, Penggugat tentu merasa sedih dan gundah, maka untuk sebagai pelipur lara, Penggugat minta mut'ah uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak yang lahir tanggal 7 Februari 2017 ikut bersama Penggugat, maka Pengugat minta agar Tergugat membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvensi sebagai berikut;
 - 2.1. Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Nafkah untuk anak yang bernama Anak yang lahir tanggal 7 Februari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dalam repliknya menyatakan selain yang dibenarkan oleh Termohon, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap gugatan balik Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban terhadap tuntutan balik Penggugat, Tergugat bersedia dan menyanggupi dengan nominal sebagai berikut;

1. Nafkah madhiyah selama tiga bulan terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai 4 Januari 2018 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah (tiga bulan) sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah),
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Nafkah untuk anak yang bernama Zelin Aurelia Asheeqa lahir tanggal 7 februari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah);

Bahwa kesanggupan Tergugat tersebut didasarkan pada penghasilan Tergugat sebagai Sekdes sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula dalam konvensi dan terhadap gugat dalam rekonpensinya, Penggugat tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/09/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding , Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa terhadap bukti P tersebut, Termohon tidak keberatan;

B. Bukti Saksi;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ke 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2015;
 - Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menikah adalah jejaka dan perawan ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan dekat rumah orangtua Pemohon di Desa Muara Talita sampai pisah ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar langsung dan juga tidak pernah mendengar cerita dari Pemohon, namun tiba-tiba mereka telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan selama pisah saksi tidak tahu apakah ada upaya untuk merukunkan kembali;
2. **Saksi ke 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon dan saksi mengenal Termohon yang bernama Masita sebagai isteri Pemohon dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut pada tahun 2015;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon pada waktu menikah adalah jejaka dan perawan dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan dekat rumah orangtua Pemohon di Desa Muara Talita sampai mereka berpisah;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, tapi mereka tiba-tiba berpisah saksi tidak pernah melihat

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering mengeluh bahwa Pemohon tidak cukup memberi nafkah, dan pada saat bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, juga Termohon lebih memperhatikan keluarganya ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah berjalan kurang lebih 3 bulan dan selama pisah tidak ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dalam konvensi dan tetap dengan jawaban dalam rekonvensi dan mohon putusan dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan berkesimpulan tetap dengan jawabannya dalam konvensi dan tetap dengan gugatan baliknya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Yurni namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Oktober 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak satu tahun pernikahan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, memberi keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain,

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal dan Pasal 308 R.Bg. ayat 1 dan 309 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2015, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong ;
2. Bahwa sejak satu tahun pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon belum cukup dan apabila terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan juga Termohon lebih memperhatikan keluarganya dari pada dengan Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
4. Bahwa upaya damai oleh pihak keluarga pernah dilakukan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah satu tahun perkawinan, sedang perkawinan mereka sudah berlangsung lama akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai Termohon, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَقْسِرُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya : *“Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;*

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah tepat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi ini dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah:

1. Membebaskan nafkah madiyah selama kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
2. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Nafkah untuk anak yang bernama Anak yang lahir tanggal 7 Februari 2017 sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan menyanggupi sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah madiyah Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
2. Bahwa mengenai nafkah selama iddah iddah, Tergugat menyanggupi sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah),
3. Mut'ah Tergugat Rekonvensi menyanggupi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Nafkah untuk anak yang bernama Anak yang lahir tanggal 7 februari 2017 sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutananya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, dan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyerahkan menurut pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai istri Tergugat dalam kaitan dengan berhak tidaknya Penggugat mengajukan tuntutan sebagai haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya seorang isteri menuntut hak-haknya kepada suami tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* seorang isteri, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonannya tidak mendalilkan Penggugat *nusyuz*, selain itu di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat *nusyuz*, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat, karena gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau/*madliyah* patut dikabulkan, sesuai Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai jumlah nafkah lampau/*madliyah*, maka menurut Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tentang nafkah *Madhiyah* tersebut sangatlah memberatkan Tergugat karena Tergugat hanya sebagai Sekdes yang berpenghasilan sebesar Rp. 950.000 setiap bulannya, sedangkan kesanggupan Tergugat tersebut sudah mendekati kepatutan, maka Majelis Hakim mengadili sendiri dan menetapkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau/*madliyah* sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama iddah *iddah*, sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat, oleh karena itu guna memberikan hak Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat;

Dalam hal ini Majelis mengutip pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 164 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut;

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكن والنفقة
في العدة

Artinya: “Apabila seorang suami mentalak isterinya yang telah digaulinya dengan talak *raj’i*, maka wajib bagi suami memberi tempat tinggal dan nafkah bagi bekas isterinya tersebut selama masa iddah”.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam replik rekonvensinya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Tergugat dalam duplik rekonvensinya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menyatakan sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sesuai kemampuannya sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), menurut Majelis telah patut dan layak untuk pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat selama menjalani masa iddah dihubungkan dengan kemampuan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk memberikan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah),

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyanggupi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai gugatan Penggugat tentang besaran *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat, karena Tergugat menyatakan hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya mut'ah berupa uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), karenanya Majelis akan mempertimbangkan besaran mut'ah yang harus diberikan Tergugat dihubungkan dengan kemampuan finansial Tergugat dan lamanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, menurut majelis hakim kesanggupan Tergugat tersebut sudah wajar dan patut, maka dengan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang akan ditungkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang Nafkah untuk anak yang bernama Anak yang lahir tanggal 7 februari 2017 sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa tergugat menyanggupinya, maka Majelis menetapkan menghukum tergugat untuk membayar Nafkah untuk anak yang bernama Anak yang lahir tanggal 7 februari 2017 sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 haL 6 (enam) poin 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya tentang besaran nominalnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ebri Armansyah bin Iberahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Masita binti Radmansa) di depan sidang Pengadilan Agama Curup ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1.Nafkah madliyah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - 2.2.Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ;
 - 2.3.Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2.4.Membayar nafkah satu orang anak yang bernama Anak yang lahir tanggal 7 februari 2017 sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) ditambah 10 % setiap tahun di iuar biaya pendidikan dan kasehatan sampai anak dewasa ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Februari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 22 Zumdil Ula **1439 Hijriyah**, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H, dan Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota

dto

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Elsi Suryani S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)